

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


PPID Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berprilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2025

Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
Selaku

PPID Pelaksana Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta



Tatang
NIP 197108281998031002